

## **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA (Private Education for People with Disabilities in Brawijaya University)**

**Donny Michael**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
dmsitumorang25@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*The facts prove that people with disabilities have long been marginalized from access to education which is an important capital in shaping human capital. One impact of the large number of people with disabilities who do not have access to higher education is the low human capital of people with disabilities. The issue raised is how is the implementation of higher education for persons with disabilities viewed from a human rights perspective? This research includes implementation evaluation research, which aims to find out the implementation of higher education for people with disabilities, especially in Brawijaya University as regulated in legislation and other technical regulations concerning the administration of education for persons with disabilities in public universities. Data collection techniques, with literature study and in-depth interviews with relevant stakeholders. From Tomasevski's rationale regarding the fulfillment of the right to education for persons with disabilities at the research location, it can be concluded that the four factors are: Availability; Accessibility; Acceptability; and Adaptability in its implementation is already underway, relating to the state's obligation to implement ESC rights, where the fulfillment of economic, social and cultural rights is gradual.*

**Keywords:** *right to education; education organization; persons with disabilities.*

### **ABSTRAK**

Fakta membuktikan bahwa penyandang disabilitas telah lama termarjinalkan dari akses pendidikan yang merupakan kapital penting dalam membentuk kapital manusia. Salah satu dampak dari banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi adalah rendahnya kapital manusia penyandang disabilitas. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif hak asasi manusia? Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi implementasi, yang bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, khususnya di Universitas Brawijaya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lainnya tentang penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri. Teknik pengumpulan data, dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada *stakeholder* terkait. Dari dasar pemikiran Tomasevski terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa keempat faktor: *Availability* (ketersediaan); *Accessibility* (keterjangkauan); *Acceptability* (keberterimaan); dan *Adaptability* (kebersesuaian) dalam implementasinya sudah berjalan, berkaitan dengan kewajiban negara untuk pelaksanaan hak Ekosob, yang mana pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat bertahap.

**Kata kunci:** *hak atas pendidikan; penyelenggaraan pendidikan; penyandang disabilitas.*

### **PENDAHULUAN**

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas

berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang

layak.<sup>1</sup>Berdasarkan data Kemenristekdikti tahun 2018, saat ini di Indonesia terdapat 4504 perguruan tinggi yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta baik yang berada di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan di bawah Kementerian atau Lembaga negara dengan sistem kedinasan.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, terdapat 74 perguruan tinggi yang telah menerima mahasiswa disabilitas. Universitas Brawijaya Malang, merupakan salah satu perguruan tinggi penyelenggara sistem Pendidikan inklusif, yang pada tahun 2013 mendapatkan *inclusive award* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Setiap individu di dunia ini memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti individu yang lain. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia (WNI) memiliki jaminan yang sama atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh Pendidikan ini secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>, dan diakui dalam Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>4</sup>, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi<sup>5</sup>, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1966 (yang selanjutnya disebut ICESCR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005<sup>6</sup>.

Ketentuan-ketentuan fundamental ini menjadi landasan bagi penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh layanan pendidikan.

<sup>1</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *HAM* 11, Nomor (2020): 132.

<sup>2</sup> Sujarwanto, *Ringkasan Disertasi Perilaku Organisasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, 2019.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

<sup>4</sup> *Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*, 1948.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*, 1999.

<sup>6</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)*, 2005.

Untuk memperkuat jaminan tersebut, maka disusun dan diadopsi berbagai norma hukum operasional untuk melaksanakan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Salah satu instrumen penting hukum hak asasi manusia Internasional adalah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diadopsi masyarakat Internasional pada tahun 2006. Pembentukan CRPD tidak terlepas dari pengaruh *Vienna Declaration and World Program of Action* (selanjutnya disebut Deklarasi Wina), yang memberikan pemahaman agar masyarakat Internasional dalam melaksanakan hak asasi manusia secara adil dan seimbang, serta mendorong dan melindungi hak asasi manusia tanpa memandang sistem ekonomi, politik dan kebudayaan yang dianut.<sup>7</sup>

Secara historis, paradigma terhadap penyandang disabilitas berawal pada basis medis yang memandang penyandang disabilitas sebagai pihak yang mengalami penyakit medis, hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat umum dan harus tinggal di rumah atau institusi rehabilitasi, serta diharapkan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Pengadopsian dan pembentukan hukum HAM Internasional memunculkan paradigma baru dalam melihat penyandang disabilitas. Pada era sekarang, pendekatan medis berganti dengan pendekatan sosial, di mana titik fokusnya ada pada pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berinteraksi penuh dalam setiap aspek kehidupan tanpa adanya diskriminasi dan halangan lainnya.<sup>8</sup>

Penyebutan, pemberian nama, atau *labelling* adalah awal dari proses diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Hal itu juga yang mendukung pembentukan tindakan untuk memosisikan, pengondisian, dan perlakuan dari pihak yang memberi sebutan kepada penyandang disabilitas.<sup>9</sup> Pendekatan sosial inilah yang menjadi tumpuan berpikir bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana hak yang

<sup>7</sup> "Vienna Declaration and Programme of Action," <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInter est/vienna.pdf>.

<sup>8</sup> "The social and medical model of disability," *university of Leicester*, diakses Agustus 12, 2020, <https://www2.le.ac.uk/offices/accessibility/staff/accessibilitytutors/information-for-accessibility-tutors/the-social-and-medical-model-of-disability>.

<sup>9</sup> Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), 39.

dimiliki oleh orang tanpa disabilitas, termasuk dalam memperoleh pendidikan tinggi.

Sebagai bagian dari upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak atas pendidikan, pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan CRPD sebagai hukum nasional melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, semangat untuk menghilangkan praktik diskriminasi yang sering dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia semakin bertambah.<sup>10</sup> Ratifikasi ini menjadi tonggak sejarah perubahan paradigma pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melihat penyandang disabilitas yang awalnya merupakan objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. CRPD merupakan permulaan dan titik terang dalam pemajuan dan peningkatan dalam melakukan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas karena CRPD menegaskan mengenai hak umum dan memberikan spesifikasi dari penyandang disabilitas. Selain itu CRPD juga mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

Hal ini diwujudkan secara lebih konkret dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas<sup>12</sup> (selanjutnya disebut sebagai UU Disabilitas) yang menjadikan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak berlaku lagi seluruh ketentuan-ketentuannya. CRPD sebagai suatu instrumen hukum HAM Internasional memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan UU Disabilitas. CRPD tidak hanya menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak disabilitas. Lebih jauh lagi CRPD memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak sepenuhnya tanpa adanya diskriminasi atas basis kedisabilitasan yang dimiliki oleh mereka.<sup>13</sup> Pada

konteks pendidikan, Pasal 24 CRPD secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara peserta harus mengakui adanya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan melaksanakan pemenuhan hak tersebut negara harus menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh mendiskriminasi penyandang disabilitas.

Ketentuan mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas ini diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU Disabilitas, yang intinya penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik penyandang disabilitas. Hal lain yang terkait dengan hak atas pendidikan bagi disabilitas, diatur dalam Pasal 18, meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan baik secara inklusif dan khusus dan juga mendapatkan akomodasi yang layak sebagai hak aksesibilitasnya. Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU Disabilitas, yang dimaksud dengan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi negeri. Ini artinya penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan bersama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas baik di sekolah reguler atau perguruan tinggi dan oleh karenanya setiap sekolah reguler ataupun perguruan tinggi sudah sepatutnya menyediakan akomodasi yang layak sebagai bentuk hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas.

Akomodasi yang layak sebagai elemen penting secara historis muncul dari niat baik Kongres Amerika Serikat untuk meniadakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam lingkup *American with Disability Act* (ADA). Dalam pembentukan ketentuan akomodasi yang layak, Kongres bermaksud agar penyandang disabilitas tidak lagi menemukan diskriminasi dikarenakan tidak adanya penyesuaian layanan dan fasilitas publik.<sup>14</sup> Lebih lanjut akomodasi berperan

<sup>10</sup> M. Felani Budi dan Isneningtyas Yulianti Hartanto, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitas Sosial* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018).

<sup>11</sup> Hilmi Ardani dan Marwandianto Marwandianto Nasution, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2* (2019): 166.

<sup>12</sup> *Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)*, 2016.

<sup>13</sup> Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of

Persons with Disabilities (CRPD)," *Jurnal Inovatif VIII*, no. 1 (2015): 17–29.

<sup>14</sup> Donesky et al., *Reassignment Under the Americans with Disabilities Act: Reasonable Accommodation*,

dalam memastikan bahwa suatu program dan produk dapat melakukan penyesuaian dalam berbagai hal agar setiap orang termasuk penyandang disabilitas dapat mengaksesnya. Hal ini yang menjadi cara bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses berbagai layanan termasuk layanan pendidikan.

Dalam *preliminary report* (1999), Katarina Tomasevski kepada *Commission on Human Rights United Nations*, pelapor khusus hak atas pendidikan, Katarina Tomasevski, mengemukakan empat ciri (*features*) yang esensial yang perlu diperhatikan baik untuk *primary education*, *secondary education*, maupun *higher education*. Dalam butir 6 *General Comment E/C.12/1999/10*, 8 Desember 1999, empat ciri-ciri tersebut adalah:<sup>15</sup>

- a. *Availability* (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.
- b. *Accessibility* (keterjangkauan), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi jender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal.
- c. *Acceptability* (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme pengajar.
- d. *Adaptability* (kebersesuaian), mempersyaratkan penyelenggara pendidikan untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak.

Selain itu, dalam Pasal 97 dan 98 UU Disabilitas dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

---

*Affirmative Action, or Both?*, vol. Rev. 1045 (57 Wash. & Lee L, 2000).

<sup>15</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta, 2019).

Infrastruktur tersebut meliputi bangunan gedung, jalan, permukiman, dan pertamanan dan pemakaman. Bangunan gedung yang dimaksud merupakan bangunan gedung yang memiliki fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, olahraga, dan khusus. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 98 huruf d, bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Dalam memperoleh hak atas Pendidikan, keberadaan penyandang disabilitas juga diakui oleh ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan. Pasal 6 huruf i dan j Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki keberpihakan terhadap kelompok miskin dan menjamin pemberdayaan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan tinggi. Walaupun UU Pendidikan Tinggi tidak secara tegas menyebutkan afirmasinya terhadap penyandang disabilitas, UU Pendidikan Tinggi tetap dapat mengakomodasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan di antara kelompok rentan lainnya, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling mungkin untuk mengalami dampak sosio-ekonomi yang akhirnya membawa mereka kepada situasi kemiskinan.<sup>16</sup>Pada kenyataan penyandang disabilitas masih rentan dalam mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik dan persamaan kedudukan di muka hukum.<sup>17</sup>Dengan demikian, mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah sebagaimana yang dimaksud oleh UU Pendidikan Tinggi.

Berbagai regulasi di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas secara regulasi sudah sangat positif. Secara tegas, peraturan Indonesia melindungi hak disabilitas, termasuk disabilitas fisik. Penyandang

---

<sup>16</sup> The World Bank, “*Disability Inclusion*,” *Understanding Poverty*.


<sup>17</sup> Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan,” *Jurnal Integralistik* 28, no. 2 (2017): 2.

Disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksudkan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>18</sup>Kesiapan perguruan tinggi Indonesia untuk menerima dan mengelola pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (yang selanjutnya disebut Permendikti Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus) dan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Permendikti dan Panduan ini merupakan inisiatif baik yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan hak atas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dan hal ini juga menjadi indikator standar bagi institusi pendidikan dalam memberikan standar pelayanan minimum di bidang layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif hak asasi manusia? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, khususnya di perguruan tinggi negeri sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lainnya tentang penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi negeri. Manfaat dari penelitian ini sebagai bahan pengambilan kebijakan kementerian/lembaga negara/perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas guna pemenuhan hak asasi manusia.

Dari penjelasan tersebut di atas, berikut tahapan menyusun konsep proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas perspektif hak asasi manusia yang dapat terlihat di bawah ini.

### Kerangka Konsep



<sup>18</sup> Putu Nia Rusmiari Dewi, *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta, 2016).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai.<sup>19</sup> Untuk itu, beranjak dari rumusan pertanyaan penelitian selain bersifat formatif, penelitian ini termasuk dalam kategori evaluasi implementasi (*implementation evaluation*).<sup>20</sup> Patton lebih jauh menjelaskan bahwa evaluasi implementasi akan mampu menjelaskan kepada pengambil keputusan (*decision makers*) tentang hal-hal apa yang terjadi di dalam program, bagaimana program dikembangkan, dan bagaimana serta mengapa program menyimpang dari rencana dan tujuan awal.<sup>21</sup>

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

- Studi kepustakaan untuk menghimpun data sekunder melalui kajian peraturan yang ada terkait evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.
- Wawancara individu secara umum dilakukan untuk mengetahui pengetahuan atau perspektif responden yang atas suatu topik. Wawancara individu dapat lebih jauh digunakan untuk mengeksplorasi keyakinan, nilai, pemahaman, perasaan, pengalaman dan perspektif dari tiap individu atas suatu masalah.<sup>22</sup> Dalam hal ini wawancara individu digunakan untuk mengetahui perspektif dan pengalaman responden atas penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: Jajaran pimpinan universitas (Rektor, Dekan); Tenaga pengajar/Dosen; Mahasiswa disabilitas; Mahasiswa umum; Tenaga administrasi.

Data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil data lapangan yang diperoleh melalui data primer, kemudian mereduksi semua informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah utama<sup>23</sup> adalah evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi

penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur dengan subjek penelitian adalah penyelenggara universitas, mahasiswa penyandang disabilitas yang terdiri : satu (1) orang mahasiswa penyandang disabilitas netra; satu (1) orang mahasiswa penyandang disabilitas runtu, satu (1) orang mahasiswa penyandang disabilitas daksa, satu (1) orang mahasiswa Autis.

## PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Universitas Brawijaya

Dalam pelaksanaan penyeleksian masuk jalur mandiri bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Brawijaya sudah ada Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas Tahun Akademik 2019/2020. Universitas Brawijaya telah melaksanakan pendidikan inklusif terhitung sejak tahun ajaran 2012-2013. Di mana hal ini dipertegas melalui SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, sebagai landasan hukum utama ataupun pijakan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan inklusif di Universitas Brawijaya.

**Tabel 1**  
**Jumlah Disabilitas di Universitas Brawijaya**  
**Tahun 2019**

Ragam Disabilitas	Jumlah Mahasiswa
Netra	17
<i>Cerebral Palsy</i>	6
Tuli	77
Daksa	28
ADHD	6
Wicara	1
<i>Down Syndrome</i>	1
Autisme	8
<i>Slow Leaner</i>	3
Grahita	3
Bibir Sumbing	1
Gangguan Syaraf	1
<i>Hydrocephalus</i>	1
<i>IQ Borderline</i>	1
<i>Low Vision</i>	1

Sumber: PSLD, 2019

<sup>19</sup> C. Achmadi, A. & Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Bumi Aksara, 2005).

<sup>20</sup> M.Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods* (Sage Publications, 2001).

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, 13.

## **B. Praktik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya**

### **1. Penerimaan dan kelulusan Mahasiswa Disabilitas**

Menurut SK<sup>24</sup> Wakil Dekan Fakultas FISIP bahwa setiap tahun Universitas Brawijaya membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa disabilitas melalui jalur Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut SMPD), Penyandang disabilitas dapat mendaftarkan diri melalui jalur tersebut dengan membuktikan diri bahwa dirinya adalah disabilitas. Dari 15 fakultas yang ada, fakultas yang membuka pendaftaran bagi mahasiswa disabilitas adalah 11 (sebelas) fakultas dan 1 (satu) program, antara lain: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Komputer, dan Program Vokasi.

Kemudian, setelah pendaftaran, calon mahasiswa disabilitas tersebut diberikan tes akademik, tes psikotes, dan wawancara oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (selanjutnya disebut PSLD), dan yang melakukan wawancara dengan calon mahasiswa disabilitas adalah ketua program studi yang dituju/diminati oleh calon mahasiswa disabilitas tersebut.

Setiap calon disabilitas diberikan 3 (tiga) pilihan jurusan yang diminati, dan setelah calon mahasiswa disabilitas dinyatakan lulus secara tes akademik, maka ketiga kepala program studi yang terkait menilai kelayakan calon disabilitas ini lebih baik masuk dalam jurusan apa. Kemudian, PSLD memanggil orang tua calon mahasiswa disabilitas tersebut dan memberikan pengarahan hak dan kewajiban bagi anaknya. Jumlah calon mahasiswa disabilitas yang masuk ke Universitas Brawijaya melalui jalur khusus setiap tahunnya tidak kurang dari 20 orang, namun ada juga calon mahasiswa disabilitas yang mendaftar melalui jalur SMPTN, jalur undangan dan seleksi nasional, yang kemungkinan jumlahnya tidak dapat terdeteksi pada saat pendaftaran masuk universitas. Kemudian, setelah masuk dan dinyatakan lulus barulah terdeteksi bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa disabilitas, di mana semua itu wajib mendapatkan pelayanan. Yang mendapatkan pelayanan khusus bukan hanya calon

mahasiswa disabilitas tetapi mahasiswa yang pada saat di tengah-tengah studi mengalami kecelakaan/sakit yang dapat menyebabkan menjadi disabilitas.

Selain itu juga, ada calon mahasiswa mendapatkan pelayanan setelah menjalani perkuliahan, misalnya jenis disabilitas mental biasanya terdeteksi ketika setelah menjalani perkuliahan dan mendapatkan nilai yang tidak baik atau dosen melihat ada perbedaan dengan mahasiswa yang lainnya. Setelah orang tua mahasiswa tersebut dipanggil oleh dosen barulah orang tua mahasiswa tersebut mengakui bahwa anaknya mengalami disabilitas mental/autis. Ketika diketahui bahwa mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa disabilitas, maka pihak universitas memberikan kepada PSLB untuk memberikan pendampingan dalam proses pembelajaran. Selain pendampingan PSLD juga memberikan layanan konsultasi bilamana ada mahasiswa disabilitas yang kesulitan di dalam proses pembelajaran.

Dari hasil wawancara dengan wakil Dekan Fisip, bahwa dalam proses penerimaan mahasiswa disabilitas, pimpinan di Universitas Brawijaya selalu berkoordinasi dengan PSLD, bahkan selalu ada pertemuan khusus dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan se-universitas untuk membahas terkait dengan mahasiswa baru disabilitas. Mengenai ketentuan jenis disabilitas apa saja yang dapat masuk sebagai mahasiswa baru diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing ketua program studi, karena mereka yang paham kriteria mahasiswa disabilitas apa yang dapat diterima di program studi tersebut. Misalnya program studi komunikasi dan sosiologi tahun ini tidak dapat menerima jenis disabilitas Autis.

Menurut Wakil Dekan FISIP, pertimbangan penyelenggara pendidikan terkait dengan pendaftaran, masih adanya fakultas yang belum membuka pendaftaran bagi penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan asosiasi organisasi yang tidak mengizinkan penyandang disabilitas untuk bekerja pada bidang tersebut, misalnya kedokteran, arsitek dan keperawatan, pada pendaftaran keperawatan tertulis "sehat jasmani dan rohani", sehingga percuma jika mahasiswa disabilitas tersebut lulus perawat tetapi tidak bisa menjadi perawat. Tetapi PSLD tetap mencoba mengkomunikasikan agar bidang tersebut dapat menerima penyandang disabilitas.

<sup>24</sup> Donny Michael, *Wawancara dengan Wakil Dekan FISIP Universitas Brawijaya*, 2019.

## 2. Kompetensi SDM (Dosen dan Staf Pengajar)

Terkait dengan kompetensi dosen, menurut SK,<sup>25</sup> bahwa masih ada dosen menyamakan standar pembelajaran mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya, yang seharusnya perlu ada pembedaan. Pihak universitas, dalam hal ini PSLD sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada dosen agar mengerti terkait dengan disabilitas, misalnya pelatihan bahasa isyarat. Jika ada dalam proses pembelajaran mahasiswa disabilitas tersebut mengalami kendala maka seharusnya pihak dosen berkoordinasi dengan PSLD. Terkait dengan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran, PSLD juga memberikan pelatihan pembekalan bagi dosen untuk proses pembelajaran di kelas, di mana dilatih teknik-teknik khusus inovasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Selanjutnya, setiap tahun juga ada *gathering* bagi mahasiswa disabilitas dengan dosen/pembimbing. PSLD juga meminta kepada dosen untuk memberikan kelonggaran waktu bagi mahasiswa disabilitas yang sedang mengerjakan ujian/tugas. Begitu juga dalam proses pembelajaran, belum ada presensi/daftar hadir mahasiswa disabilitas kepada dosen sehingga dosen tersebut mengetahui bahwa di dalam kelasnya terdapat mahasiswa disabilitas”.

## 3. Pendanaan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Wakil Dekan FISIP bahwa terkait dengan pendanaan untuk fasilitas pelayanan disabilitas khususnya di FISIP Universitas Brawijaya, sarana dan prasarana didukung oleh anggaran universitas, tidak ada anggaran dari pemerintah daerah.

## 4. Sarana dan Prasarana dan Layanan Pendukung

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya merupakan implementasi nyata aturan jaminan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di mana kedua undang-undang ini memang memiliki aturan mengenai pentingnya pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ketika diwawancarai, ST<sup>26</sup>, berpendapat bahwa dibentuknya PSLD ini bertujuan untuk mempercepat penyandang disabilitas agar dapat kuliah dan mendapat keadilan dengan cara dibuatkan jalur khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga dengan jalur khusus ini penyandang disabilitas tidak bersaing dengan calon mahasiswa non disabilitas, tetapi jika ada disabilitas yang berkeinginan mendaftar pada jalur umum diperbolehkan. PSLD melakukan pelatihan disabilitas *awareness* secara berkala, baik kepada dosen, mahasiswa, pimpinan fakultas/rektorat. Tim divisi humas juga melobi bilamana ada fakultas/jurusan yang belum menerima mahasiswa disabilitas di fakultasnya. Tim divisi humas juga melakukan kerja sama dengan instansi lain, misalnya Puskesmas (memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa disabilitas netra), Pemda Batu. Ada juga Divisi Penelitian, Jurnal, dan Pendampingan. Di mana divisi ini mendampingi mahasiswa disabilitas dalam proses pembelajaran di kelas. Divisi ini juga memberikan pelayanan konseling baik untuk dosen ataupun mahasiswa disabilitas.

Selain itu juga, S<sup>27</sup>, Ketua PSLD Universitas Brawijaya menambahkan bahwa terkait dengan sarana akomodasi dari rumah/kos ke kampus, PSLD memberikan tanggung jawab kepada orang tua. PSLD hanya memberikan pelayanan di dalam kampus. Dari depan gerbang, PSLD menyiapkan mobil khusus disabilitas untuk mengantar sampai pada fakultas masing-masing disabilitas. Selain itu juga, sarana dan prasarana yang ada disediakan berdasarkan usulan kebutuhan dari mahasiswa disabilitas. Dalam hal pendampingan, tidak semua penyandang disabilitas selalu didampingi, tergantung kebutuhan dan jenis disabilitasnya. Misalnya jenis disabilitas daksa, terkadang dalam proses pembelajaran di kelas tidak perlu didampingi, lain halnya dengan *Cerebral palsy* harus didampingi untuk *note taking* untuk membantu mencatat. Pendampingan bagi mahasiswa disabilitas hanya diberikan pada aktivitas akademik, misalnya proses pembelajaran di kelas, konsultasi dengan dosen, dan pengurusan akademik. Di luar hal tersebut tidak didampingi, misalnya ikut kegiatan mahasiswa. Selain itu juga, PSLD berkeinginan agar mahasiswa non disabilitas memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap mahasiswa disabilitas. Untuk itu, perlu adanya

<sup>26</sup> Donny Michael, “wawancara dengan ST, dosen FISIP dan pendiri PSLD Universitas Brawijaya,” 2019.

<sup>27</sup> Donny Michael, “Wawancara dengan S, Ketua PSLD Universitas Brawijaya,” 2019.

dukungan dari kawan-kawan di sekitar mahasiswa disabilitas. Pendampingan direkrut dari mahasiswa non disabilitas yang diberikan honor sebesar Rp.15.000 per 1 (satu) SKS dalam setiap pertemuan perkuliahan.

Dalam pendukung proses pembelajaran, menurut ST, ada 2 (dua), yaitu fisik dan non fisik, yang sifatnya aksesibilitas tidak selamanya dalam bentuk infrastruktur. Divisi humas telah berhasil membuat *ramp*, gedung-gedung sudah ramah disabilitas, meskipun demikian masih banyak yang belum dilaksanakan misalnya *guiding block*, lift suara, dan toilet yang ramah disabilitas. Tetapi sarana dan prasarana terkait dengan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas, Universitas Brawijaya sudah memiliki penerjemah bahasa isyarat, pendorong kursi roda, pelayanan pendamping bagi mahasiswa disabilitas. Dan pendamping tersebut diberikan honor per jam meskipun masih sangat kecil. Pendamping ini sifatnya semi volunter, yang terpenting adalah spirit humanismenya, yaitu dengan cara PSLD memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang menjadi pendamping, sertifikat ini dapat dipakai untuk melamar pekerjaan sebagai penerjemah isyarat. Mahasiswa disabilitas juga dapat menilai pendamping yang mendampingi dia. Pendampingan yang diberikan oleh PSLD bukan hanya pendampingan pada saat pembelajaran saja, tetapi sampai mahasiswa tersebut melakukan penulisan skripsi terutama dari tata bahasa (bagi disabilitas rungu/tuli). Selain itu juga, PSLD setiap tahun juga menyelenggarakan *workshop* bagi pegawai-pegawai Universitas Brawijaya. PSLD juga menyediakan kelas bagi siapa saja yang berkeinginan belajar bahasa isyarat.

## 5. Eksistensi Mahasiswa Disabilitas

Menurut M<sup>28</sup>, salah seorang mahasiswa FISIP, bahwa terkait dengan proses pembelajaran, masih banyak dosen yang mengajarkan sebagaimana biasa yang dilakukan terhadap mahasiswa non disabilitas. Tetapi, dilain sisi, ada juga perlakuan dosen yang pada saat UTS/UAS dosen memberikan perbedaan bentuk soal antara soal bagi mahasiswa disabilitas dengan non disabilitas, misalnya soal yang diberikan kepada mahasiswa non disabilitas berbentuk kertas, tetapi bagi mahasiswa disabilitas diberikan soal berbentuk *software*. Dalam kegiatan pendampingan bagi penyandang disabilitas, pendamping mendapatkan *form* dari PSLD yang di dalamnya terdapat jenis disabilitas, profil

mahasiswa disabilitas serta kekurangannya, kemudian *form* tersebut sebelum perkuliahan dimulai diberikan kepada dosen, sehingga dosen memahami jenis disabilitas dan kekurangan dari mahasiswa disabilitas yang ada di dalam kelas.

Menurut GAK<sup>29</sup>, salah satu mahasiswa disabilitas Low Vision FISIP Universitas Brawijaya, bahwa pelayanan pendidikan adaktif (metode pelayanan pendidikan yang dimodifikasi untuk memungkinkan individu dengan kelainan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi) yang diberikan dosen kepada mahasiswa disabilitas tergantung pada dosen itu sendiri, apakah dosen tersebut *awareness* terhadap mahasiswa disabilitas yang ada di dalam ruang kelas. Pada saat pembelajaran, biasanya mahasiswa disabilitas *low vision* memberitahukan kepada dosen terkait dengan perangkat pembelajaran agar penyandang disabilitas *low vision* lebih terakses dalam memberikan jawaban pertanyaan tugas yang diberikan dosen, misalnya jawaban tersebut berbentuk ketikan komputer bukan dalam bentuk tulisan, hal ini dikarenakan biasanya penyandang disabilitas *low vision* tidak memiliki tulisan yang bagus dibandingkan mahasiswa non disabilitas.

Tidak itu saja, menurut GAK<sup>30</sup> masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas, misalnya yang dialami oleh mahasiswa disabilitas Tuli, bahwa dalam mengerjakan soal-soal ujian, tidak ada waktu lebih, karena waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal sama seperti teman-teman dengar. Pelayanan *note taking* hanya diberikan oleh pendamping kuliah, namun hasilnya tidak maksimal karena sering kali pendamping bukan merupakan mahasiswa dari jurusan yang sama dengan mahasiswa tuli, sehingga pendamping kurang memahami materi kuliah. Dalam proses pembelajaran, tidak ada perlakuan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Dalam mekanisme pembelajaran, biasanya pendamping akan membebaskan kepada mahasiswa disabilitas, misalnya dalam posisi tempat duduk, pemahaman materi dalam bentuk tulisan ataupun isyarat, jadi sepenuhnya diberikan keleluasaan bagi mahasiswa disabilitas agar lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Dosen dan mahasiswa non disabilitas sangat mendukung proses pembelajaran pada mahasiswa disabilitas. Ketika pada saat pendampingan, mahasiswa disabilitas

<sup>28</sup> Donny Michael, "Wawancara dengan M, salah satu mahasiswa non disabilitas FISIP," 2019.

<sup>29</sup> Donny Michael, "Wawancara dengan GAK, salah satu mahasiswa disabilitas Low Vision FISIP Universitas Brawijaya," 2019.

<sup>30</sup> *Ibid*

mendapatkan nilai yang kurang baik, biasanya seorang pendamping akan merasa terbebani meskipun semuanya itu dikembalikan kepada mahasiswa disabilitasnya agar dapat belajar lebih baik lagi.

## 6. Tahap Pembelajaran dan Materi Pembelajaran

### – *Low Vision*

Menurut GAK, bahwa pada saat orientasi dan mobilitas dalam mengenal dan memahami area – area kampus, tiap – tiap gedung dan seluruh lingkungan kampus, mahasiswa disabilitas diperkenalkan oleh pihak fakultas. Meskipun demikian, cara informan mengenal kampus dengan cara menghafal area-area, *layout* fakultas. Selain itu juga, tidak ada pelayanan orientasi dan mobilitas dari asrama menuju kampus, pengenalan mobilitas ini dibantu oleh keluarga dan mahasiswa non disabilitas lainnya. Hambatan yang dialami adalah masih banyak trotoar/bahu jalan yang belum aksesibilitas terhadap mahasiswa disabilitas. Sehingga sering kali mahasiswa disabilitas harus mengalah dengan kendaraan. Pada saat proses pembelajaran, pada umumnya mahasiswa disabilitas mendapatkan fasilitas pendampingan dari PSLD. Adapun kegiatan pendampingan tersebut di dapatkan dari proses pembelajaran sampai pada UTS dan UAS. Belum ada fasilitas yang diberikan oleh pihak fakultas dalam hal layanan *Library Research Assistance*.

### – Disabilitas rungu/Tuli

Dalam memberikan pelayanan administrasi, pihak fakultas menggunakan oral, tetapi menurut R<sup>31</sup>, bahwa mahasiswa disabilitas Tuli sangat membutuhkan pelayanan administrasi dengan isyarat atau tulisan. Aksesibilitas yang disediakan oleh pihak universitas seperti tanda-tanda / tulisan dalam setiap jalan di kampus, gedung dan ruangan – ruangan agar mahasiswa disabilitas rungu lebih memahami dalam menjangkau setiap posisi di kampus masih sangat minim. Terkait dengan pengenalan setiap gedung / ruangan, harus mencari tahu sendiri. Namun untuk urusan perkuliahan, ada pendamping hanya saja sering kali pendamping jarang datang karena adanya bentrokan jadwal. Dalam proses pembelajaran, menurut R, hanya mendapatkan satu pendamping kuliah, sehingga pendamping harus berperan ganda. Apabila pendamping memahami bahasa isyarat, akan menerjemahkan materi kuliah menggunakan

bahasa isyarat, namun apabila tidak memahami bahasa isyarat, maka pendamping tersebut akan berperan sebagai *note taking*. Hal tersebut membuat R kurang maksimal mendapatkan materi dari dosen.

Dalam proses pembelajaran, R pernah mengikuti suatu acara menggunakan aplikasi transcription, yaitu perubahan file audio ke bentuk text, sehingga dapat diakses oleh disabilitas rungu/tuli, dan juga pernah ada bimbingan tutorial bahasa Indonesia. Dalam kegiatan KKN, tidak boleh didampingi, sehingga mahasiswa difabel harus berusaha sendiri. Namun untuk survey tempat/lokasi KKN dan PPL mahasiswa disabilitas boleh didampingi. Bagi mahasiswa disabilitas rungu/Tuli seharusnya dipertimbangkan untuk ditiadakan atau diberikan *script* soal lalu dijawab atau diganti dengan penggantian soal *reading and structure* dalam mengikuti tes TOEFL. Jika mahasiswa disabilitas rungu/Tuli harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus berbicara dengan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya mahasiswa disabilitas rungu/Tuli dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini komunikasi masih sulit dipahami maka bisa dengan menggunakan penerjemah bahasa isyarat atau dirubah dengan bahasa tulisan, menyesuaikan kebutuhan mahasiswa disabilitas rungu/Tuli”

### – Penyandang Disabilitas Daksa

Menurut RL<sup>32</sup>, salah seorang mahasiswa disabilitas daksa Universitas Brawijaya bahwa pada saat kegiatan Ospek fakultas, pimpinan fakultas menginformasikan kepada mahasiswa baru disabilitas terkait dengan pengenalan gedung / fasilitasnya. Selain itu, mahasiswa disabilitas sendiri yang melakukan orientasi bersama teman-teman. Menurut informan, fasilitas yang ada sudah cukup baik aksesibel bagi berbagai jenis disabilitas terutama bagi disabilitas daksa. Kebutuhan bagi disabilitas daksa sejauh ini dari segi fasilitas fisik yaitu ramp, lift, toilet, serta ruangan administrasi yang mudah di jangkau. Selama ini dalam proses pembelajaran, posisi meja tersebut dalam posisi miring dan menghadap RL, agar dapat digunakan sebagai media atau meja untuk menulis atau meletakkan laptop. Terkait dengan fasilitas fisik lain yaitu toilet, di fakultas Psikologi belum ada toilet khusus disabilitas daksa (kursi roda) tetapi penyandang disabilitas dapat menggunakan toilet dosen/karyawan yang cukup untuk masuk kursi roda. Lift yang ada di Fakultas Psikologi sangat

---

<sup>31</sup> Donny Michael, “Wawancara dengan RPY, salah seorang mahasiswa disabilitas Tuli, Fakultas Vokasi Univeristas Brawijaya,” 2019.

---

<sup>32</sup> Donny Michael, “Wawancara dengan RL salah seorang mahasiswa Tunadaksa Universitas Brawijaya,” 2019.

aksesibel karena memiliki volume ruangan yang luas. Fakultas Psikologi sudah memiliki ramp untuk kursi roda meskipun standar universalnya belum terpenuhi. Menurut RL, sejauh ini setiap gedung yang ada di kampus Universitas Brawijaya sudah cukup bagus untuk aksesibel bagi penyandang disabilitas terutama disabilitas daksa. Dalam mengikuti kegiatan kampus KKN, mahasiswa disabilitas daksa mengikuti prosedur yang sama seperti mahasiswa lainnya. Misalnya, pada saat melakukan KKN di Dinas Sosial Kota Malang, menurut RL tidak mendapatkan pendampingan karena merasa bisa mandiri. Sepengetahuan RL, ketika mahasiswa disabilitas daksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis maka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes. Hal tersebut boleh dilakukan karena dosen atau para tenaga pendidik sudah diberikan orientasi terkait kebutuhan penyandang disabilitas sebelumnya. Perihal kegiatan akademis yang lebih menjurus ke non-akademis seperti olah raga, sepengetahuan RL, mahasiswa disabilitas daksa tetap diperkenankan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan mengikuti standar yang sesuai dengan jenis disabilitas agar tidak terjadi perbedaan atau kesenjangan dalam pengajaran, namun jika tidak memungkinkan maka ada baiknya diberi kegiatan tugas lain yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas tersebut.

#### - Disabilitas Mental

Menurut H, salah satu mahasiswa disabilitas Mental (ADHD) di Fakultas Vokasi, bahwa proses masuknya ke Universitas Brawijaya melalui program kekhususan sudah cukup baik. Meskipun dalam syarat pendaftaran masih terdapat “sehat jasmani dan rohani” tetapi tidak terlalu ditekankan hanya sebagai acuan prasyarat dalam pendaftaran. Setelah mendaftar, kemudian terdapat tes tulis, psikotes, dan wawancara. Menurut informan, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran, tidak ada penambahan waktu yang diberikan oleh dosen bagi mahasiswa disabilitas mental dalam pengerjaan tugas, sehingga seringkali jawaban dari tugas yang diberikan oleh dosen tersebut salah meskipun tepat waktu pengumpulan, sehingga mendapatkan nilai yang kurang baik. Hambatan dalam proses pembelajaran adalah kurang *focus*, dosen terlalu cepat, tulisan dosen tidak dapat dibaca, teman-teman disekitarnya cuek/tidak mau bergaul kepada informan. Menurut informan, tugas-tugas yang diberikan dosen kepadanya tergolong sulit.

## 7. Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa disabilitas, ST mengatakan bahwa terutama pada FISIP ini masih belum memadai, toilet dan lift yang masih belum teraksesibilitas bagi mahasiswa disabilitas. Untuk itu, Universitas Brawijaya kedepan sedang mengupayakan agar sarana dan prasarana yang ada dapat aksesibel terhadap mahasiswa disabilitas. Materi pembelajaran tidak diberikan khusus karena standar kelulusan juga disamakan dengan mahasiswa umum lainnya, hanya pemberlakuan di ruang kelas saja dibedakan dengan mahasiswa umum. Pembagian kelas juga seperti biasa, secara acak, sehingga sebahagian dosen yang mengajar di Universitas Brawijaya kemungkinan besar pasti pernah mengajar mahasiswa disabilitas, dan Universitas Brawijaya masih dalam tahap perbaikan kedepan agar dosen juga mengerti bahasa isyarat. Ini merupakan konsekuensi bilamana Universitas Brawijaya menerima pendaftaran mahasiswa disabilitas, untuk itu perlu adanya peraturan yang mengikat dari pemerintah pusat dan daerah.

## 8. Hambatan dalam Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran masih terdapat hambatan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan G<sup>33</sup>, misalnya tidak ada pengaturan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas *lowvision* dan dosen seringkali tidak memberikan informasi secara verbal. Selain itu, tidak ada penambahan waktu yang diberikan oleh dosen/pengawas bagi mahasiswa disabilitas dalam ujian. Mahasiswa disabilitas *lowvision* dalam kegiatan belajar selalu merekam omongan dari dosen agar mempermudah dalam menangkap materi yang diberikan. Informan mengatakan bahwa biasanya hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas *lowvision* ini adalah lambat menulis, materi pembelajaran tidak secara oral diberikan oleh dosen, hal ini terjadi dikarenakan seringkali dosen yang mengajar di kelas tidak mengetahui adanya mahasiswa disabilitas *lowvision* di kelas. Selain itu juga, jika terjadi penurunan nilai pada penyandang disabilitas tidak ada dorongan motivasi yang diberikan oleh pihak fakultas. Dalam kegiatan sehari-hari pada proses pembelajaran, mahasiswa non disabilitas biasanya menjauh kepada mahasiswa disabilitas, ini dikarenakan mahasiswa non disabilitas takut akan kesalahan dalam melakukan pendekatan, sehingga mahasiswa disabilitaslah harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada mahasiswa non disabilitas.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Pernyataan ini sedikit berbeda yang diutarakan oleh ST, bahwa hambatan dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas adalah adanya mahasiswa disabilitas yang belum focus terhadap mata kuliah yang mau diajarkan, sehingga seringkali target capaian dalam pembelajaran tidak tercapai. Selain itu, sarana pendukung pembelajaran di fakultas FISIP masih sangat minim, karena fasilitas bagi mahasiswa disabilitas semua ada di PSLD. Hal ini juga menjadi kendala, karena di setiap fakultas jenis disabilitasnya berbeda-beda sehingga di setiap fakultas harus menyiapkan sarana bagi disabilitas, dan seharusnya bukan terpusat di PSLD saja. Begitu juga halnya dengan soal-soal ujian yang diberikan bagi mahasiswa disabilitas masih sama dengan mahasiswa umum lainnya, tetapi terkait dengan penilaian dari ujian tersebut tiap-tiap dosen memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan menilai mahasiswa non disabilitas, ada hal-hal khusus yang harus menjadi pertimbangan dalam memberi penilaian. Kompetensi kelulusan berdasarkan ragam jenis disabilitas masih belum dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan tergantung permintaan asosiasi dari tiap-tiap jurusan. Kompetensi diatur secara nasional dan dikelola oleh masing-masing program studi. Dan kedepan mengenai akreditasi tidak lagi oleh BAN-PT tetapi oleh asosiasi masing-masing.

## 9. Persepsi dan Perilaku (Budaya) Masyarakat Kampus

Menurut M<sup>34</sup>, salah satu mahasiswi FISIP bahwa dalam konteks persepsi adanya mahasiswa disabilitas di lingkungan fakultas, pihak pimpinan fakultas sangat mendukung adanya mahasiswa disabilitas, dengan memberikan dukungan berupa sarana dan *non* sarana, misalnya pada tahun sebelumnya, Fakultas Pertanian belum memiliki gedung yang aksesibilitas dan sekarang sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, sudah memiliki *ramp*, toilet yang ramah disabilitas, gedung dengan fasilitas lift, serta lift tersebut sudah beraksesibilitas *braille*, dan di setiap dinding kelas sudah aksesibilitas terhadap disabilitas Netra. Sedangkan dari *nonsarana*, penyandang disabilitas sudah mendapatkan pendampingan dari *foluntier* (mahasiswa *non* disabilitas) yang telah disiapkan oleh PSLD. Adanya mahasiswa disabilitas secara umum tidak mempengaruhi proses pembelajaran di fakultas, biasanya pada pengaruhnya hanya pada saat awal perkuliahan saja. Ketika mahasiswa *non* disabilitas mengetahui bahwa ada mahasiswa

disabilitas di dalam ruang kelas, mahasiswa *non* disabilitas mempunyai keingintahuan terkait dengan jenis disabilitas yang ada di ruang kelas tersebut. Bahkan sebahagian dari mahasiswa *non* disabilitas juga berkeinginan untuk belajar untuk membantu mahasiswa disabilitas. Aktivitas mahasiswa disabilitas sangat dibantu dengan adanya pendampingan, meskipun seorang pendamping disabilitas bukan jurusan yang digelutinya.

Terkait dengan hal tersebut oleh PSLD, jadwal kuliah seorang pendamping telah diatur sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan jadwal kuliah si pendamping ketika mendampingi mahasiswa disabilitas. Jika seorang pendamping merasa kesulitan dalam memahami mata kuliah mahasiswa disabilitas yang didampinginya, maka pendamping melapor kepada PSLD untuk segera mengganti dengan pendamping yang lain yang lebih mengerti.

Pentingnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi isu utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pendidikan memegang peranan penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul dan kompetitif dalam upaya menghadapi perkembangan zaman yang semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen yang tinggi dalam hal pendidikan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pencantuman upaya pencerdasan bangsa dalam konstitusi tertinggi negara yaitu UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai manifestasi komitmen tersebut dan sejalan dengan pembukaan UUD, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi, tak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang.

Pendidikan Berbasis Hak merupakan satu dasar pelaksanaan pendidikan yang berasaskan hak asasi manusia. Dikutip dari Tomasevski menyatakan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan proses yang sedang berjalan, demikian juga dengan upaya penyatuan berbagai komitmen global untuk mencapai pendidikan untuk semua. Oleh karena itu, pelaksanaan Pendidikan Berbasis Hak merupakan langkah untuk mewujudkan pendidikan yang adil,

---

<sup>34</sup> Donny Michael, "Wawancara Dengan M, Salah Satu Mahasiswi FISIP", 2019.

kesamarataan pelayanan berdasarkan kebutuhan setiap peserta didik. Pemikiran Tomasevski terkait dibidang hak asasi manusia, bahwa setiap negara termasuk Indonesia yang menjadikan pendidikan sebagai hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Adapun jika dilihat pemenuhan Hak atas Pendidikan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

#### a. *Availability* (ketersediaan)

##### 1) Anggaran/dana bagi Penyelenggaraan Pendidikan Disabilitas

Dalam Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017, dinyatakan bahwa universitas mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan kesadaran kompetensi dosen dan staf administrasi serta menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Walaupun, Permenristekdikti tidak secara eksplisit menyebut adanya keharusan bagi universitas untuk mengalokasikan dana, tidak menjadikan universitas dapat melepaskan tanggung jawab pengalokasian dana tersebut. Hal ini karena UU Disabilitas secara tegas membebaskan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat dan daerah, dimana dalam hal ini, pemerintah pusat direpresentasikan oleh universitas-universitas milik pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan perintah CRPD yang membebaskan semua pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan mereka kepada Negara-Negara Peserta CRPD. Pada tataran empiris, penelitian ini menemukan bahwa Universitas Brawijaya telah menyediakan pendanaan khusus untuk fasilitas pelayanan bagi mahasiswa disabilitas yang diberikan kepada PSLD sebagai perpanjangan Universitas Brawijaya kepada mahasiswa disabilitas. Meskipun dalam penyelenggaraannya tidak ada anggaran dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Universitas Brawijaya memiliki kesulitan dalam melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana karena hanya berdasarkan satu sumber saja.

##### 2) Kompetensi SDM

Ketersediaan SDM (dosen dan staf administrasi) yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum dosen-dosen telah memiliki standar kualifikasi yang memenuhi standar sebagai seorang dosen. Namun demikian, standar ini masih belum cukup untuk mengimplementasikan pendidikan yang

mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Untuk berinteraksi dengan para penyandang disabilitas dibutuhkan pemahaman yang baik dan memadai serta keterampilan dalam menunjukkan empati, simpati dan komunikasi yang mudah dimengerti oleh penyandang disabilitas. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian menemukan bahwa masih ada dosen yang belum memahami konsep disabilitas dan belum mengetahui cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan para penyandang disabilitas. Melalui Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), dosen-dosen mendapatkan berbagai pelatihan yang berkaitan dengan disabilitas untuk meningkatkan kompetensi dan sensitivitas mereka terhadap siswa penyandang disabilitas. Untuk itu, PSLD memiliki sangat penting dalam mengubah paradigma dosen-dosen lain yang belum memiliki pengalaman mengajar penyandang disabilitas. Dosen-dosen PLB juga dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi kebijakan universitas yang mengafirmasi hak-hak penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan tinggi.

##### 3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup signifikan dalam menunjang proses penyelenggaraan pendidikan publik. UU Disabilitas telah mewajibkan pemerintah dan pihak swasta yang menyelenggarakan layanan publik untuk menyediakan aksesibilitas di segala layanan dan bangunan publik. Pada konteks pendidikan, bangunan yang ramah disabilitas merupakan hal yang penting dalam memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam proses belajar dan mengajar.

Penelitian ini menemukan bahwa universitas Brawijaya telah berupaya untuk membangun bangunan yang ramah bagi disabilitas, berkat peran PSLD, bangunan-bangunan ramah disabilitas seperti bidang miring, guidingblock, dan lift dengan braile dan fitur suara telah tersedia dengan baik walaupun belum semua fakultas menyediakan hal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih bersifat terpusat pada satu lokasi di mana jumlah penyandang disabilitasnya banyak. Tentu pernyataan tersebut bertolak belakang dengan konsep HAM di mana negara seharusnya membangun bangunan terlebih dahulu sebagai prasyarat terselenggaranya pendidikan yang ramah disabilitas.

#### b. *Accessibility* (Keterjangkauan)

Dalam memastikan terselenggaranya pendidikan tinggi yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, perlu adanya tindakan afirmasi. Tindakan afirmasi sebagai suatu bentuk

tindakan, tindakan afirmatif merupakan bagian dari tindakan diskriminasi. Namun diskriminasi pada konteks ini merupakan diskriminasi yang bersifat positif yang artinya memperlakukan seseorang berbeda dari orang lain untuk memastikan seseorang tersebut memperoleh hak-haknya. Diskriminasi yang bersifat positif ini didasarkan pada kerentanan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dengan asumsi bahwa jika orang atau kelompok tersebut tidak difasilitasi dengan tindakan afirmatif, karena ada ketimpangan rasial akses ekonomi, sosial dan politik, maka orang atau kelompok tersebut tidak dapat mengakses hak-hak mereka berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, keberpihakan ini ditunjukkan dengan diberlakukannya kebijakan penerimaan mahasiswa disabilitas melalui dua pilihan jalur. Pada Panduan Layanan yang diterbitkan Kemenristekdikti, dua jalur penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas ialah:

- i. Penerimaan melalui pola umum, yaitu penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri);
- ii. Penerimaan melalui pola khusus, yaitu penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui kebijakan khusus yang diambil oleh PTN seperti penyediaan kuota khusus dan/atau penyediaan fasilitas Ujian Mandiri.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan, pihak Universitas Brawijaya telah melakukan tindakan afirmasi dengan menyediakan penerimaan dengan pola khusus. Walaupun demikian, pola khusus ini masih mendapat kritikan karena penerimaan mahasiswa dengan pola khusus dianggap tidak menunjukkan adanya prinsip kesetaraan di antara mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa tanpa disabilitas. Dalam konteks keterjangkauan, prinsip non-diskriminasi ini sangat penting dalam memastikan setiap orang tanpa terkecuali untuk mengakses hak atas Pendidikan. Untuk itu, praktik yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya merupakan sebagai praktik yang baik karena dengan menyediakan dua pola penerimaan memiliki arti bahwa universitas mengakui bahwa terdapat penyandang disabilitas yang mampu bersaing dengan mahasiswa tanpa disabilitas dan pada sisi lainnya, universitas juga memberikan tindakan afirmatif dengan menyediakan pola penerimaan khusus sebagai bentuk pengakuannya terhadap perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki

oleh penyandang disabilitas dan hal-hal tersebut harus difasilitasi oleh negara sebagai penanggung kewajiban.

Selain itu juga, Universitas Brawijaya telah melakukan perwujudan dari akomodasi yang layak dalam penerimaan mahasiswa disabilitas. Hal ini penting dalam menjamin adanya aksesibilitas dalam proses penerimaan di tahap ujian dan penilaian penerimaan mahasiswa baru. Menyediakan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas dalam melaksanakan ujian penerimaan mahasiswa baru seperti penempatan di ruang khusus, didampingi oleh pendamping dan menggunakan komputer dengan program pembaca layer merupakan modifikasi yang dilakukan universitas untuk upaya tidak mengubah substansi ujian penerimaan mahasiswa baru dan menurunkan standar kompetensi. Modifikasi ini bertujuan untuk mengubah media, sarana dan proses penerimaan mahasiswa disabilitas menjadi lebih inklusif dengan penyediaan media ujian yang mudah diakses.

### c. *Acceptability* (Keberterimaan)

Sudut pandang Konsep *Acceptability* (Keberterimaan) dengan mengacu pada Konvensi Hak Ekosob untuk memenuhi hak pendidikan tinggi yang merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan masih menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan (*need based approach*). Meskipun negara dalam hal ini pemerintah melakukan langkah awal dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas Perguruan Tinggi Tahun yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti 2017 sebagai langkah positif. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dibangun atas dasar bahwa setiap manusia, dan oleh karena penyandang disabilitas, adalah pemegang hak asasi.

Seiring dengan adanya hak, maka akan menuntut adanya kewajiban di pihak negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Dengan kata lain, pendekatan berbasis hak asasi adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk proses pembangunan masyarakat. Secara normatif, pendekatan berbasis HAM ini berlandaskan kepada hak asasi manusia internasional maupun pada konstitusi serta ketentuan-ketentuan hak asasi lainnya yang berlaku secara nasional dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan hak penyandang disabilitas di pendidikan tinggi. Ketidakefektifan dalam melakukan penyelenggaraan Pendidikan seperti kurangnya sumber daya manusia yang

diberdayakan sebagai relawan dalam proses pendampingan belajar mahasiswa penyandang disabilitas, kurangnya kerja sama antar dosen dalam proses mengajar, kurangnya kesadaran civitas akademik akan pentingnya membangun komunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar dan kelulusannya merupakan akan terhambatnya pemenuhan Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Konsep Keberterimaan (*Acceptibility*) yang mengacu pada Kovenan Hak Ekosob dalam pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas yang diungkap setiap temuan lapangan masih belum optimal ini adalah konsep yang harus dibangun dalam pemenuhan hak pendidikan. Konsep tersebut adalah dalam pemenuhan hak ekosob umumnya tidak serta merta harus dipenuhi tetapi harus bertahap sesuai kemampuan Negara/Pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi disabilitas.

#### d. *Adaptability* (keberesuaian)

Dalam konteks *Adaptability* (keberesuaian), menuntut adanya penyesuaian berkelanjutan dari penyelenggara Pendidikan atas kebutuhan mahasiswa disabilitas. Dalam penerapannya, Hak Keberesuaian menciptakan tradisi di mana bukan mahasiswa yang harus menyesuaikan diri dengan kampus, melainkan kampus-lah yang harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan mahasiswanya.

Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa persyaratan penerimaan mahasiswa melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menimbulkan persepsi bahwa mahasiswa penyandang disabilitas tidak diperkenankan mengikuti seleksi. Hal ini terbukti pada salah satu syarat yang mengharuskan calon mahasiswa memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Dalam penerimaan mahasiswa disabilitas, universitas pada umumnya tidak membuat regulasi khusus. Penerimaan Mahasiswa disamakan dengan mahasiswa umum, berdasarkan kemampuan akademik mahasiswa tersebut. Tidak ada kekhususan, namun bila ada mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa umumnya maka pihak rektorat memberikan bantuan terkait keterbatasan dari mahasiswa tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan PTN akan adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dengan demikian, maka yang akan terjadi adalah pelaksanaan dan

efektivitas penegakkan hukumnya tidak akan berjalan dengan baik yang berujung pada ketidakadilan, ketidakmanfaatan, serta tidak adanya kepastian hukum di masyarakat seperti yang tampak pada pelaksanaan perlindungan hak pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas.

## KESIMPULAN

Pada tataran implementasi pemenuhan Hak atas Pendidikan Tinggi bagi penyandang disabilitas, Universitas Brawijaya telah menempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas, secara nasional sedangkan penyandang disabilitas adalah pihak pemegang hak (*right holder*). Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi memikul kewajiban tanggung jawab (*obligation and responsibility*) untuk memenuhi hak penyandang disabilitas (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dengan berupaya menerima mahasiswa disabilitas baik melalui jalur umum dan khusus, membangun fasilitas yang ramah disabilitas, proses pembelajarannya, tenaga pengajar, dan kelulusan bagi mahasiswa disabilitas. Upaya optimal telah mendirikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa atau Pusat Studi Disabilitas.

Meskipun masih belum dilakukan secara optimal, dikarenakan kurangnya anggaran dan sumber daya manusia dan hal lainnya yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak atas pendidikan ini hal positifnya adalah sudah adanya berbagai program dan kebijakan pendampingan dalam proses pendidikan, program ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mahasiswa.

Adanya sosialisasi oleh Pusat Layanan Difabel tentang menghargai keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas untuk menekan angka stigma dan diskriminasi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dari dasar pemikiran Tomasevski terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya dapat disimpulkan bahwa keempat faktor: *Availability*; *Accessibility*; *Acceptability* dan *Adaptability* dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari:

- a) *Availability* (ketersediaan); Pemenuhan hak memperoleh Pendidikan dalam konteks ketersediaan dipengaruhi, antara lain: anggaran/dana bagi Penyelenggaraan Pendidikan Disabilitas, Kompetensi baik dosen dan staf administrasi, serta sarana prasarana.
- b) *Accessibility* (Keterjangkauan), agar terselenggaranya pendidikan tinggi yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, perlu adanya tindakan afirmasi.
- c) *Acceptability* (Keberterimaan), Konsep Keberterimaan yang mengacu pada Kovenan Hak Ekosob dalam pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas adalah konsep yang harus dibangun dan harus bertahap sesuai kemampuan Negara/Pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi disabilitas.
- d) *Adaptability* (kebersesuaian), Hak Kebersesuaian menciptakan tradisi di mana bukan mahasiswa yang harus menyesuaikan diri dengan kampus, melainkan kampus-lah yang harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan mahasiswanya.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna meningkatkan kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi terutama untuk menghasilkan mahasiswa disabilitas sebagai insan yang unggul, terampil, bermoral, dan berdaya saing tinggi maka saran yang dapat diberikan kepada Rektorat Universitas Brawijaya adalah membuat standar kompetensi dosen/staf pengajar dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas; mendorong setiap fakultas untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana untuk mempermudah proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas; mendorong semua fakultas agar segera membentuk Pusat Studi Layanan Disabilitas; melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta guna membangun sarana dan prasarana berbasis inklusif di perguruan tinggi; melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi: Pimpinan Universitas Brawijaya

serta rekan-rekan peneliti yang telah mendukung kami di dalam proses penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. & Narbuko, C. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, 2005.
- Donesky, Tracey Holmes, Befor, dan Stephen F. *Reassignment Under the Americans with Disabilities Act: Reasonable Accommodation, Affirmative Action, or Both?* Vol. Rev. 1045. 57 Wash. & Lee L, 2000.
- Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggungjawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *HAM* 11, Nomor (2020): 132.
- Harahap, Rahayu Repindowaty, dan Bustanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *Jurnal Inovatif* VIII, no. 1 (2015): 17–29.
- Hilmi Ardani dan Marwandianto Marwandianto Nasution. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* 2 (2019): 166.
- Kemahasiswaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta, 2019.
- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Integralistik* 28, no. 2 (2017): 2.
- M. Felani Budi dan Isneningtyas Yulianti Hartanto. *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitas Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018.
- Michael, Donny. "Wawancara dengan GAK, salah satu mahasiswa disabilitas Low Vision FISIP Universitas Brawijaya," 2019.
- . "Wawancara dengan M, salah satu mahasiswa non disabilitas FISIP," 2019.
- . "Wawancara dengan M, salah satu mahasiswi FISIP," 2019.
- . "Wawancara dengan RL salah seorang

- mahasiswa Tunadaksa Universitas Brawijaya,” 2019.
- . “Wawancara dengan RPY, salah seorang mahasiswa disabilitas Tuli, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya,” 2019.
- . “Wawancara dengan S, Ketua PSLD Universitas Brawijaya,” 2019.
- . “wawancara dengan ST, dosen FISIP dan pendiri PSLD Universitas Brawijaya,” 2019.
- . *Wawancara dengan Wakil Dekan FISIP Universitas Brawijaya*, 2019.
- Nursyamsi, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Patton, M.Quinn. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Sage Publications, 2001.
- Putu Nia Rusmiari Dewi. *Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Halte Dan Bus Trans Jogja Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta, 2016.
- Sujarwanto. *Ringkasan Disertasi Perilaku Organisasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, 2019.
- The World Bank. “Disability Inclusion.” *Understanding Poverty*.  
*Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).*, 1948.
- “The social and medical model of disability.” *university of Leicester*. Diakses Agustus 12, 2020.  
<https://www2.le.ac.uk/offices/accessability/staff/accessabilitytutors/information-for-accessability-tutors/the-social-and-medical-model-of-disability>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)*, 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)*, 2005.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*, 1999.
- “Vienna Declaration and Programme of Action.” <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf>.